



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, tempat/tanggal lahir Sungguminasa, tahun 1984 (35 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut **Penggugat**.

melawan

#nama Tergugat, tempat/tanggal lahir Katangka, 17 Nopember 1977 (41 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 687/Pdt.G/2019/PA Sgm., tanggal 03 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2002 M bertepatan dengan tanggal 26 syawal 1423 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/I/2003, tertanggal Sungguminasa, 2 Januari 2003;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat lalu pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. M. Imran Rizky Anugrah bin Muh. Akbar (lahir tanggal 18 April 2003)
 2. Ibnu Khair Al Akbar bin Muh. Akbar (lahir tanggal 18 Juni 2006)
 3. Iman Irfi Ibrahim bin Muh. Akbar (lahir tanggal 19 Nopember 2007)
 4. Intan Aira Azzalwa binti Muh. Akbar (lahir tanggal 13 Mei 2009)
 5. M. Izza Aska Putra bin Muh. Akbar (lahir tanggal 28 Mei 2015), saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2003 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:
 - Tergugat sering berbohong dengan mengatakan pergi bekerja namun ternyata Termohon pergi main judi jenis kartu remi dan baru pulang dini hari dan bila dinasihati malah Tergugat balik marah sambil merusak perabotan rumah tangga;
 - Tergugat selalu berkata-kata kotor di depan anak-anaknya sehingga perkataan dan tingkah laku kasar dari Tergugat ditiru oleh anak-anaknya;
 - Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa bulan Agustus 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 11 (sebelas) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama Tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/II/2003, Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tanggal 9 April 2010 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

- Saksi:

1. #nama saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama di Tamarunang Gowa dan telah dikaruniai lima orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2003 sudah mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berbohong dengan mengatakan pergi bekerja namun ternyata Termohon pergi berjudi dan baru pulang dini hari dan bila dinasihati malah Tergugat balik marah sambil merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat juga selalu berkata-kata kotor di depan anak-anaknya serta Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2018 yang sudah berlangsung 11 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 687Pdt.G/2019/PA.Sgm



- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.

2. **#nama saksi**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama di Tamarunang Gowa dan telah dikaruniai lima orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2003 sudah mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berbohong dengan mengatakan pergi bekerja namun ternyata Termohon pergi berjudi dan baru pulang dini hari dan bila dinasihati malah Tergugat balik marah sambil merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat juga selalu berkata-kata kotor di depan anak-anaknya serta Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2018 yang sudah berlangsung 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering berbohong dengan mengatakan pergi bekerja namun ternyata Termohon pergi berjudi dan baru pulang dini hari dan bila dinasihati malah Tergugat balik marah sambil merusak perabotan rumah tangga dan Tergugat juga selalu berkata-kata kotor di depan anak-anaknya serta Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang di hadapkan Penggugat di persidangan, telah memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka oleh Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan sendiri yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 16 tahun lamanya dan dikaruniai lima orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih satu tahun lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii)

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memedulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan lamanya dan keduanya tak ada keinginan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk berdamai baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga dari Majelis Hakim setiap persidangan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan pihak Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها

القاضى طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**#nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**#nama Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Thayyib HP.**, dan **Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Ibrahim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib, H P.

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	255.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp	371.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor **687Pdt.G/2019/PA.Sgm**